

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan perekonomian daerah dan akan berdampak kepada perekonomian nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Amelia et al., 2021). PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di

daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri :

1. Pajak daerah
2. Restribusi daerah
3. Hasil daerah yang dipisahkan
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah

Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka Kabupaten atau Kota Provinsi harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Wahyudin & Hastuti, 2020). Semakin banyak pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan dana pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengelola sarana dan prasarana daerah tersebut. Adapun bentuk pembangunan yang diotonomikan kepada pemerintah daerah yaitu pembangunan pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan bentuk konkret suatu kunjungan wisata sebagai usaha yang prospektif. Kunjungan wisata tersebut sebagai salah satu pelengkap dalam kehidupan manusia terutama dalam menikmati keindahan alam di daerah wisata (Nurainina & Asmara, 2022).

### **2.1.2 Pajak Daerah**

Mengacu pada UU mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah yaitu iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan bagi kepentingan daerah. Pajak daerah digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sumber penerimaan yang berasal dari pajak Pajak Provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB) yang meliputi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Pajak untuk air permukaan dan cukai rokok juga termasuk dalam pajak provinsi. Pajak Kabupaten/Kota meliputi PBB, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral non logam, BPHTB atau pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak sarang burung walet. Pajak hotel merupakan pungutan yang dibebankan pada jasa layanan hotel. Fasilitas yang memberikan jasa penginapan seperti motel, wisma kos, rumah penginapan yang mempunyai lebih dari 10 kamar ialah kategori dari hotel. Obyek pajak hotel mencakup layanan berbayar yang diberikan oleh pihak hotel, termasuk juga fasilitas yang bisa digunakan untuk berolahraga, ruang pertemuan, hiburan, jasa pendukung seperti layanan transportasi, internet, telepon, dan segala layanan yang diberikan oleh pihak hotel. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha berupa hotel. Wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha perhotelan dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi pungutan pajak hotel (Purnamawati, 2022).

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya

salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Menurut Edi et al (2023) Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

#### *1.1.3.1 Jenis – Jenis Retribusi Daerah*

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

##### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

##### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

##### 3. Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1. berikut ini

**Tabel 2. 1**  
**Jenis Retribusi Daerah**

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
Kesehatan	Pemakaian Kekayaan Daerah	Izin Mendirikan Bangunan
Persampahan	Pasar Grosir	Izin tempat penjualan minuman beralkohol
KTP dan Akta Capil	Tempat Pelelangan	Izin gangguan
Pemakaman	Terminal	Izin trayek
Parkir di tepi jalan umum	Tempat Khusus Parkir	Izin usaha perikanan
Pasar	Tempat Penginapan/villa	
Pengujian Kendaraan Bermotor	Rumah Potong Hewan	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Kepelabuhanan	
Biaya Cetak Peta	Tempat rekreasi dan olahraga	
Penyedotan Kakus	Penyebrangan di air	
Pengolahan Limbah Cair	Penjualan Produksi Daerah	
Tera/Tera Ulang		
Pendidikan		

UU No 28 Tahun 2009

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang pengelolaannya secara terpisah dari APBD disebut dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki investasi pada perusahaan milik

negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun pada perusahaan milik swasta. Diharapkan investasi daerah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan APBD.(Purnawati,2022).

### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah semua pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) (Purnawati,2022)

### **Pajak Hotel**

Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Mawardi et al., (2022) hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahata termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan,rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar. Dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang telah diberikan kepada pihak hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kepemilikannya.

### **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Menurut organisasi wisata dunia (WTO) menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Dalam hal ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut (Ulfi etal, 2020) Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupundomestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Tobing, 2021). Menurut Sugiarto et al., (2023) Wisatawan merupakan pribadi atau serombongan orang yang berkunjung ke tempat tujuan wisata dan mereka tinggal kurang dari dua belas bulan dan minimal satu hari dikawasan wisata dengan berbagai maksud seperti keinginan pribadi, kepentingan bisnis dan alasan pekerjaan. Jumlah kunjungan wisatawan adalah angka banyaknya wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke kawasan wisata pada wilayah tertentu yang di jumlahkan menurut daerah asal para wisatawan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2  
 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENULIS	HASIL
1.	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel sebagai variabel intervening	(Ulfi,et.al,2020)	-kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga bertambahnya jumlah wisatawan maka menambah pendapatan daerah - kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap pajak hotel sehingga banyaknya wisatawan yang berkunjung menambah pajak hotel - pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sehingga bertambahnya pajak hotel menambah pendapatan daerah - kunjungan wisatawan tidak berpengaruh

			terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel sebagai variabel intervening.
2.	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan lamanya menginap wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di kota Denpasar Tahun 2011-2019	(Yanti et al., 2021)	-jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sehingga bertambahnya jumlah wisatawan menambah pendapatan daerah
3.	Jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	(Nurainina dan Asmara,2022)	-Secara simultan terdapat pengaruh signifikan jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tuban, sehingga kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah objek wisata menambah pendapatan daerah -kunjungan wisatawan tidak

			berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tuban sehingga banyaknya wisatawan tidak menambah pendapatan daerah Kabupaten Tuban
4.	Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisatawan, Jumlah Hotel dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	(Dewi et al., 2020)	-Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, dan jumlah penduduk secara simultan menambah pendapatan daerah
5.	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah	(Azizah et al., 2022)	-Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif

			dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021.
6.	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan tingkat Hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB di Aceh	(Adinda,et.al,2022)	-Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto sehingga kunjungan wisatawan menambah pendapatan daerah


Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu menggunakan, jumlah hotel, objek wisata dan pendapatan asli daerah sebagai alat ukur variabel (Dependen) dan pajak hotel dan restoran sebagai alat ukur variabel (Independen) dan Pajak Hotel sebagai variabel (Intervening), sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini peneliti menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel (Dependen) Jumlah kunjungan wisatawan sebagai variabel (Independen) dan Pajak Hotel sebagai variabel (Intervening)

### 2.3 Kerangka Pemecah Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemecah masalah yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemecah Masalah**





## 2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesisnya adalah :

### 1. Hubungan jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pajak Hotel

Perkembangan Jumlah Wisatawan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dikarenakan hotel merupakan salah satu tempat yang paling dicari wisatawan untuk menginap, wisatawan bertindak sebagai konsumen yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan hotel itu sendiri (Ali et al., 2020). Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak hotel.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al., (2020) menemukan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan pajak hotel. Melihat hasil penelitian diatas maka hipotesis yang pertama yang diajukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **H1: Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

### 2. Hubungan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel merupakan salah satu sektor yang menyumbang dalam pendapatan asli daerah, pajak hotel akan meningkatkan apabila wisatawan tinggal di suatu daerah tersebut, semakin lama wisatawan yang berkunjung di suatu daerah maka semakin meningkat pula kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel Ali et al., (2020) oleh karena itu semakin banyaknya penerimaan pajak hotel semakin meningkat pula pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al., (2020) menemukan bahwa Pajak Hotel secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya pajak hotel akan meningkatkan PAD. Melihat hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **H2: Pajak hotel secara langsung berpengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **3. Hubungan Jumlah Kunjungan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah kunjungan wisata adalah banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata, banyaknya wisatawan yang datang ke suatu daerah maka mempengaruhi meningkatnya Pendapatan daerah Ali et al., (2020) Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang benar. Oleh karena itu semakin banyaknya jumlah kunjungan wisata masuk ke suatu daerah maka akan meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al., (2020), Purnamawati (2022), Ali et al., (2020) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat beberapa hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **H3: Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

### **4. Hubungan Jumlah Kunjungan Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel sebagai Variabel Intervening**

Banyaknya jumlah kunjungan wisata yang datang ke suatu daerah berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Purnamawati, 2022) semakin lama wisatawan menghabiskan waktu di daerah tersebut maka akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hotel, karena hotel merupakan salah satu tujuan yang dicari wisatawan untuk beristirahat, oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa banyaknya jumlah kunjungan wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak hotel

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al., (2020) jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening. Melihat hasil penelitian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **H4 : Jumlah Kunjungan Wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hotel sebagai variabel intervening**